

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya keterbatasan fasilitas lembaga pemasyarakatan dalam menangani narapidana pada anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Karena adanya beberapa hal yang menjadi kendala kelapas dalam mengimplementasikan hukum perlindungan pada anak yaitu :

1) Keterbatasan fasilitas lembaga pemasyarakatan Kelas II Gorontalo terdiri dari:

1. Keterbatasan fasilitas
2. Kurangnya dana
3. Tidak adanya tenaga khusus yang menangani narapidana anak.

2) faktor-faktor di lembaga pemasyaarakatan kelas IIA Gorontalo terdiri dari:

1. Faktor Administrasi: Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga, dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana yang bersangkutan.
2. Faktor Kelembagaan: Belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi.
3. Faktor Sarana dan Prasarana: Ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, karena penghitungannya masih dilaksanakan secara manual yaitu dengan

menggunakan alat telram yang juga digunakan untuk menghitung eksipirasi (perhitungan bebas lepas narapidana).

4. Faktor dari Perilaku Narapidana: Salah satu faktor sebagai penghambat pemberian remisi adalah berasal dari diri narapidana sendiri seperti, narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan atau memprioritaskan perlindungan terhadap anak. Seyogyanya pemerintah memperhatikan kesiapan lapas terkait sarana atau fasilitas yang di butuhkan untuk kelancaran pelaksanaan hukum perlindungan terhadap anak.
2. Kurangnya fasilitas penunjang di lapas, sehingga untuk mewujudkan tujuan perlindungan terhadap anak secara utuh sangat sulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema dan Solusinya*. Jakarta: Sofmedia.
- DR. Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prof. DR. Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
2012. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU RI No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Bandung: Cintra Umbara.
2009. UU RI No.23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Yogyakarta: New Merah Putih.
2012. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandung: Fokusmedia.
2010. Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Joni, Muhammad. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soleman, Susanti. 2013. *Pelindungan Hak-hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Gorontalo : Kutipan Skripsi.
- Abidin, Handa S. 2010. *Pengertian Anak dan Perlindungan Anak*. Jakarta : Peneliti Hukum.org.
- Windari, Rusmilawati. 2010. *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang di Indonesia dan Beijing Rules*. Jakarta : Peneliti Hukum.org.
- Bangopic.wordpress.com/2014/11/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak.
- H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.